



**PUTUSAN**

Nomor 345/Pid.B/2023/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Endriyanto alias Kutut;
2. Tempat lahir : Jawa Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/17 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT006 RW001 Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Endriyanto alias Kutut ditangkap dari tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 345/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 345/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Kot.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Endriyanto Bin Salbani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan mengakibatkan luka berat*" melanggar 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna merah
  - 1 (satu) helai baju singlet warna hitam
  - 1 (satu) helai celana panjang warna biruDikembalikan kepada saksi Apriawan
  - 1 (satu) bilah golok
  - 1 (satu) bilah badik
  - 1 (satu) sarung badikDirampas untuk dimusnahkan
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Saksi Menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Endriyanto Bin Salbani pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2023 bertempat di RT. 001/RW. 001 Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota



Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya cekcok mulut antara saksi Apriawan dengan tersangka bersama saksi Edi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib di acara organ rumah saksi Rohman. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib, tersangka bersama saksi Edi mendatangi rumah saksi Apriawan bertempat di RT. 001/RW. 001 Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu dimana tersangka berteriak menantang sambil mengacung-acungkan golok ke arah saksi Apriawan. Saksi Apriawan yang terpancing emosi kemudian mengejar tersangka sambil membawa golok. Saksi Aslinda yang melihat kejadian tersebut juga akhirnya mengejar berupaya untuk melerai. Kejar-kejaran antara saksi Apriawan dengan tersangka diiringi dengan saling adu golok sampai golok milik tersangka terlepas dan tersangka berlari. Melihat hal tersebut, saksi Apriawan kemudian melemparkan goloknya ke arah tersangka. Karena lemparan tersebut tidak mengenai tersangka, saksi Apriawan lalu berusaha mengambil kembali goloknya. Namun, tersangka yang masih menyimpan badik kemudian menghampiri saksi Apriawan dan menyabetkan badiknya ke arah saksi Apriawan hingga mengakibatkan saksi Apriawan mengalami luka robek pada bibir dan mengeluarkan darah. Setelah kejadian tersebut tersangka dan saksi Edi pergi dari tempat kejadian
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Wisma Rini No. 001/RM/WR/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Wulandari, setelah dilakukan pemeriksaan luka terhadap Apriawan disimpulkan didapatkan luka robek pada bibir bagian atas dengan ukuran kuran lebih Panjang dua belas centimeter koma tepi rata batas tegas titik.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Apriawan bin Hakim**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di RT. 001/RW. 001 Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
  - Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di RT. 001/RW. 001 Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu terdapat acara organ di rumah Rohman, kemudian Saksi mendapat cerita dari Rohman bahwa Saksi Edi dan Terdakwa sering ribut di acara Rohman, kemudian Saksi menasehati Terdakwa dan Saksi Edi untuk tidak ribut di acara kondangan tersebut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Edi tidak terima lalu Saksi dan Terdakwa dan Saksi Edi terjadi cekcok mulut, kemudian Saksi Edi menarik Saksi dengan cara merangkul dan mencambak rambut Saksi kemudian Saksi Edi mengeluarkan senjata tajam berupa pisau melengkung kemudian menusukkan senjata tajam berupa pisau melengkung ditusukkan ke arah dada Saksi tetapi Saksi menghindar;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Edi datang ke rumah Saksi dan menantang Saksi, kemudian Saksi keluar dengan membawa golok dari dalam rumah, kemudian Saksi dan Terdakwa beradu senjata tajam berupa golok dan golok milik Terdakwa jatuh dan Saksi kemudian melemparkan golok milik Saksi ke Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa, kemudian Saksi hendak mengambil golok milik Saksi yang Saksi lemparkan tersebut kemudian Terdakwa menyabetkan senjata tajam berupa badik ke leher Saksi tetapi mengenai bibir Saksi hingga ke hidung Saksi;
  - Bahwa saat Saksi terjatuh, Saksi merasa ada yang memukul namun tidak melihat siapa yang memukul;
  - Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami jahitan di bagian bibir sebanyak 22 (dua puluh dua) jahitan akibat luka robek di bibir;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
2. **Saksi Aslinda binti Hakim**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kakak kandung Saksi yang bernama Apriawan bin Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di RT. 001/RW. 001 Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib di RT. 001/RW. 001 Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu terdapat acara organ dirumah Rohman, kemudian Saksi melihat ada ribut-ribut, dimana Saksi Apriawan dirangkul/dipiting Saksi Edi dan yang lain juga ikut memegang dan memukul Saksi Apriawan, sehingga Saksi meleraikan memisahkan Saksi Apriawan dari orang-orang tersebut termasuk Saksi Edi;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat dan berupaya menahan Terdakwa yang ingin melempar batu ke arah Saksi Apriawan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi Edi datang ke rumah Saksi dan menantang Saksi Apriawan, kemudian Saksi Apriawan keluar dengan membawa golok dari dalam rumah, kemudian Saksi Apriawan dan Terdakwa beradu senjata tajam berupa golok dan golok milik Terdakwa jatuh dan kemudian Saksi Apriawan melemparkan golok miliknya ke Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa, kemudian Saksi Apriawan hendak mengambil golok yang dilemparkan tersebut, kemudian Terdakwa menyabetkan senjata tajam berupa badik ke leher Saksi Apriawan tetapi mengenai bibir Saksi Apriawan hingga ke hidung;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi berupaya mengejar Terdakwa dan Saksi Apriawan untuk meleraikan namun tak terelakan, kemudian saat Saksi Apriawan terjatuh Saksi melihat Saksi Edi ikut memukul Saksi Apriawan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menyabetkan badik ke arah mulut Saksi Apriawan hingga bersimbah darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Edi Kurniawan bin Sultoni**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Apriawan bin Hakim pada hari Rabu tanggal

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Kot.



2 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di RT. 001/RW. 001 Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi dihubungi oleh Saksi Apriawan untuk hadir di acara organ tunggal di rumah Saksi Rohman, sehingga Terdakwa dan Saksi datang mengikuti acara tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa dan Saksi Apriawan mengikuti acara tersebut sambil meminum-minuman keras kemudian ada keributan yang disebabkan Saksi Apriawan memaksa acara organ tunggal tetap dilanjutkan meski adzan maghrib masih berkumandang, kemudian Saksi Apriawan menghampiri MC acara dan memukulnya karena permintaan Saksi Apriawan untuk tetap melanjutkan organ tunggal tidak diikuti/ditolak;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi dan Terdakwa berikut beberapa orang yang ada di acara tersebut kemudian meleraikan Saksi Apriawan karena sudah mulai membuat ricuh, lalu Saksi merangkul/memiting Saksi Apriawan untuk menenangkan Saksi Apriawan sedangkan yang lain juga ikut memegang Saksi Apriawan namun kemudian Saksi dicakar oleh Saksi Apriawan sehingga Saksi mendorong Saksi Apriawan dan membela diri, selanjutnya Saksi Aslinda dan yang lain meleraikan Saksi, sehingga Saksi dan Terdakwa kemudian pergi pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, lalu saat di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi baru menyadari bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Apriawan sehingga berniat untuk kembali ke rumah Rohman untuk menukar sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) bilah badik yang disimpan di dalam pakaian Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat ditawarkan untuk membawa senjata tajam tersebut, namun Saksi menolak karena pengalaman pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Rohman, namun belum sampai rumah Rohman, Saksi dan Terdakwa dijegat oleh Saksi Apriawan yang menantang terlebih dahulu, lalu terjadi kejar-kejaran antara Saksi Apriawan dengan Terdakwa diiringi dengan saling adu golok sampai golok milik Terdakwa terlepas dan Terdakwa berlari, melihat hal tersebut, Saksi Apriawan kemudian melemparkan goloknya

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Kot.*



ke arah Terdakwa, karena lembaran tersebut tidak mengenai Terdakwa, Saksi Apriawan lalu berusaha mengambil kembali goloknya, namun Terdakwa yang masih menyimpan badik kemudian menghampiri Saksi Apriawan dan menusukan badiknya ke arah Saksi Apriawan hingga mengakibatkan Saksi Apriawan mengalami luka robek pada bibir dan mengeluarkan darah;

- Bahwa melihat Saksi Apriawan terjatuh bersimbah darah, Saksi membopong Saksi Apriawan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**4. Anak Saksi**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ayah Anak Saksi bernama Saksi Apriawan bin Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di RT. 001/RW. 001 Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa Anak Saksi menyaksikan saat Terdakwa menantang Saksi Apriawan dari depan rumah Saksi Apriawan sambil mengacung-acungkan golok, sehingga Saksi Apriawan ikut mengambil golok dari dalam rumah lalu mengejar Terdakwa dan saling beradu golok;

- Bahwa karena tempat yang gelap dan adanya keributan tersebut, Anak Saksi tidak berani menghampiri untuk menyaksikan kejadian tersebut, namun, setelahnya Saksi Apriawan dalam keadaan luka robek pada bibir dan bersimbah darah;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Wisma Rini No. 001/RM/WR/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Wulandari, setelah dilakukan pemeriksaan luka terhadap Apriawan disimpulkan didapatkan luka robek pada bibir bagian atas dengan ukuran kurang lebih panjang 12 (dua belas) cm koma tepi rata batas tegas titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Apriawan bin Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di RT. 001/RW. 001 Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Edi dihubungi oleh Saksi Apriawan untuk hadir di acara organ tunggal di rumah Saksi Rohman, sehingga Terdakwa dan Saksi Edi datang mengikuti acara tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Edi dan Saksi Apriawan mengikuti acara tersebut sambil meminum-minuman keras;
- Bahwa dalam acara tersebut kemudian ada keributan yang disebabkan Saksi Apriawan memaksa acara organ tunggal tetap dilanjutkan meski adzan maghrib masih berkumandang;
- Bahwa kemudian Saksi Apriawan menghampiri MC acara dan memukulnya karena permintaan Saksi Apriawan untuk tetap melanjutkan organ tunggal tidak diikuti/ditolak;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi Edi berikut beberapa orang yang ada di acara tersebut kemudian melerai Saksi Apriawan karena sudah mulai membuat ricuh;
- Bahwa kemudian Saksi Edi merangkul/memiting Saksi Apriawan untuk menenangkan Saksi Apriawan, namun kemudian dicakar oleh Saksi Apriawan sehingga Saksi Edi mendorong Saksi Apriawan dan membela diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Aslinda dan yang lain melerai Saksi Edi, sehingga Terdakwa dan Saksi Edi kemudian pergi pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Edi baru menyadari bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Apriawan sehingga berniat untuk kembali ke rumah Rohman untuk menukar sepeda motor tersebut, namun karena Terdakwa mengetahui tabiat Saksi Apriawan, Terdakwa berjaga-jaga dengan membawa 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) bilah badik yang disimpan di dalam pakaian Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Edi kembali ke rumah Rohman, namun belum sampai rumah Rohman, Terdakwa dan Saksi Edi bertemu dengan Saksi Apriawan, lalu Terdakwa menantang Saksi Apriawan sembari memegang golok, sampai akhirnya terjadi kejar-kejaran antara Saksi Apriawan dengan Terdakwa diiringi dengan saling adu golok sampai golok milik Terdakwa terlepas dan Terdakwa berlari. melihat hal tersebut, Saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Kot.



Apriawan kemudian melemparkan goloknya ke arah Terdakwa, karena lemparan tersebut tidak mengenai Terdakwa, saksi Apriawan lalu berusaha mengambil kembali goloknya. namun, Terdakwa yang masih menyimpan badik kemudian menghampiri Saksi Apriawan dan menusukan badiknya ke arah saksi Apriawan hingga mengakibatkan Saksi Apriawan mengalami luka robek pada bibir dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos pendek warna merah, 1 (satu) helai baju singlet warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna biru, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) bilah badik dan 1 (satu) sarung badik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Apriawan bin Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di RT. 001/RW. 001 Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari adanya cekcok mulut antara Saksi Apriawan dengan Terdakwa bersama Saksi Edi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di acara organ tunggal di rumah Saksi Rohman, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Edi mendatangi rumah Saksi Apriawan bertempat di RT. 001/RW. 001 Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu dimana Terdakwa berteriak menantang sambil mengacung-acungkan golok ke arah Saksi Apriawan lalu Saksi Apriawan yang terpancing emosi kemudian mengejar Terdakwa sambil membawa golok;
- Bahwa Saksi Aslinda yang melihat kejadian tersebut juga akhirnya mengejar berupaya untuk melerai kejar-kejaran antara Saksi Apriawan dengan Terdakwa diiringi dengan saling adu golok sampai golok milik Terdakwa terlepas dan Terdakwa berlari, melihat hal tersebut, Saksi Apriawan kemudian melemparkan goloknya ke arah Terdakwa, karena lemparan tersebut tidak mengenai Terdakwa lalu Saksi Apriawan berusaha mengambil kembali goloknya namun Terdakwa yang masih menyimpan badik kemudian menghampiri Saksi Apriawan dan menyabetkan badiknya ke arah Saksi



Apriawan hingga mengakibatkan Saksi Apriawan mengalami luka robek pada bibir dan mengeluarkan darah;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Wisma Rini No. 001/RM/WR/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Wulandari, setelah dilakukan pemeriksaan luka terhadap Apriawan disimpulkan didapatkan luka robek pada bibir bagian atas dengan ukuran kurang lebih panjang 12 (dua belas) cm koma tepi rata batas tegas titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Endriyanto alias Kutut berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25



Juni 1894) (Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan, "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa penganiayaan disini harus dengan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Apriawan bin Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di RT. 001/RW. 001 Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal dari adanya cekcok mulut antara Saksi Apriawan dengan Terdakwa bersama Saksi Edi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di acara organ tunggal di rumah Saksi Rohman, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Edi mendatangi rumah Saksi Apriawan bertempat di RT. 001/RW. 001 Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu dimana Teradkwa berteriak menantang sambil mengacung-acungkan golok ke arah Saksi Apriawan lalu Saksi Apriawan yang terpancing emosi kemudian mengejar Terdakwa sambil membawa golok;

Menimbang, bahwa Saksi Aslinda yang melihat kejadian tersebut juga akhirnya mengejar berupaya untuk melerai kejar-kejaran antara Saksi Apriawan dengan Terdakwa diiringi dengan saling adu golok sampai golok milik Terdakwa terlepas dan Terdakwa berlari, melihat hal tersebut, Saksi Apriawan kemudian melemparkan goloknya ke arah Terdakwa, karena lemparan tersebut tidak mengenai Terdakwa lalu Saksi Apriawan berusaha mengambil kembali goloknya namun Terdakwa yang masih menyimpan badik kemudian menghampiri Saksi Apriawan dan menyabetkan badiknya ke arah Saksi Apriawan hingga mengakibatkan Saksi Apriawan mengalami luka robek pada bibir dan mengeluarkan darah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHPidana, luka berat berarti: Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa setelah penganiayaan yang menimpa Saksi Apriawan bin Hakim tersebut Saksi Apriawan bin Hakim mengalami luka robek pada bibir bagian atas dengan ukuran kurang lebih panjang 12 (dua belas) cm koma tepi rata batas tegas titik berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Wisma Rini No. 001/RMWR/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayu Wulandari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa yang menyebabkan senjata tajam jenis pisau badik ke leher Terdakwa dan mengenai mulut Saksi Apriawan bin Hakim dan mengalami luka robek di mulut Saksi Apriawan serta menimbulkan bekas luka sebanyak 22 (dua puluh dua) jahitan karenanya akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Apriawan terganggu aktifitasnya dalam berbicara sehari-hari, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum



Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri



Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) helai baju kaos pendek warna merah, 1 (satu) helai baju singlet warna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru, yang telah disita dan diketahui milik Saksi Apriawan, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tersebut, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) bilah badik dan 1 (satu) sarung badik, yang telah disita dan diketahui merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Endriyanto alias Kutut** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna merah;
  - 1 (satu) helai baju singlet warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
- 1 (satu) bilah golok;
- 1 (satu) bilah badik;
- 1 (satu) sarung badik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh kami Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Danang Yudha Prawira, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Kot.